



**DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DAN HAKIM
DALAM MENETAPKAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN
ANAK TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NO. 10/PID.SUS-ANAK/2017/PN DPU)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NAMA : HILMI TAUFIQURROHMAN

NIM : 16.0201.0076

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

**DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PERSETUBAHAN ANAK TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NO. 10/PID.SUS-ANAK/2017/PN DPU)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Progam Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH

HILMI TAUFIQURROHMAN

NIM : 16.0201.0076

ILMU HUKUM

PROGAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PERSETUBUHAN
ANAK TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NO. 10/PID.SUS-ANAK/2017/PN DPU)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : HILMI TAUFIQURROHMAN

NPM : 16.0201.0076

Magelang, 15 Februari 2020

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Yulia Kurniaty, S.H., M.H
NIDN. 0606077602


Heni Hendrawati, S.H., M.H
NIDN. 0631057001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

**DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PERSETUBUHAN
ANAK TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NO. 10/PID.SUS-ANAK/2017/PN DPU)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di
Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal, 15 Februari 2020

Penguji Utama



Johny Krisnan, S.H., M.H
NIDN. 0612046301

Penguji I

Yulia Kurniaty, S.H., M.H
NIDN. 0606077602

Penguji II

Heni Hendrawati, S.H., M.H
NIDN. 0631057001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : Hilmi Taufiqurrohman
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 27 Desember 1997
NIM : 16.0201.0076
Alamat : Jl. Nanas 06 No 08, Perumnas
Kalinegoro, Mertoyudan

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 10/PID.SUS-ANAK/2017/PN DPU)

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar keserjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 15 Februari 2020

Yang Menyatakan,



Hilmi Taufiqurrohman
NPM. 16.0201.0076

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilmi Taufiqurrohman
NIM : 16.0201.0076
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 15 Februari 2020

Yang Menyatakan,



Hilmi Taufiqurrohman
NPM. 16.0201.0076

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi.S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Heni Hendrawati, S.H.,M.H, Yulia Kurniaty, S.H.,M.H, Johny Krisnan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing dan Reviewer dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Ibu Dosen, dan Staf karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada penulis selama studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
6. Teruntuk Umi Alm Enik Mawati yang menjadi nomor satu dihati, kepada Abi Much Tarom, yang selalu berjalan kebersamai penulis sampai detik ini.
7. Kepada Anggun, Sahabat Romansa Beny, Dimas, Kuku, Iqbal, Tomi yang menjadi penguat dalam berproses, penyemangat dan membantu penyusunan skripsi hingga selesai.
8. Rekan-rekan sewarna seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Para Responden dan Narasumber yang telah bersedia memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhoNya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif atau membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Magelang, 15 Februari 2020

Penulis



Hilmi Taufiqurrohman
NPM. 16.0201.0076

ABSTRAK

*Fenomena akhir-akhir ini memperlihatkan perilaku anak banyak menjurus kepada tindak pidana asusila, yaitu persetubuhan. Anak bukan hanya menjadi sasaran dari pelaku tindak kejahatan persetubuhan dan semata menjadi korban. Banyak kasus yang ditemukan dalam masyarakat di mana anak menjadi pelaku kejahatan dengan tindak pidana persetubuhan, Seperti kasus pada putusan Pengadilan No. 10/pid.sus-anak/2017/PN.Dpu yang terjadi di daerah Dompu, dengan kejadian melibatkan persetubuhan anak dibawah umur dengan pelaku tindak pidana juga masih dibawah umur menurut undang undang sehingga dalam penyelesaiannya menggunakan Undang undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan anak dimana pelaku dijerat dengan pasal tipu muslihat untuk anak dibawah umur melakukan persetubuhan, perlu nya analisa metode penegak hukum dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Hal tersebut melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “**Dasar Pertimbangan Penyidik Dan Hakim Dalam Menetapkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Terhadap Anak (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Dpu)**” dengan rumusan masalah : 1. Apa dasar pertimbangan penyidik dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan anak terhadap anak? 2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan anak terhadap anak?*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu melalui pendekatan empiris normatif. Metode pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif, dan menarik kesimpulan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penyidik dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan yaitu melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan anak; Pemeriksaan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya; Melakukan pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan; Penyitaan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; Pembuatan Berita Acara Penyidikan. Pelaku anak tersebut sudah memenuhi unsur-unsur menurut pasal 81 Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan Adanya laporan dari pihak korban; Berdasarkan Pertimbangan Hakim putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Dpu dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap anak “dinyatakan bersalah” sudah tepat, apabila dikaitkan dengan syarat penjatuhan pidana dapat dikatakan terpenuhi, Namun dalam penjatuhan sanksi untuk perkara persetubuhan murni anak terhadap anak dengan tuntutan dan vonis penjara dibawah minimal, maka hakim dalam perkara tersebut belum menunjukkan keadilan bagi kedua pihak, hakim seharusnya dapat memberikan putusan yang lebih baik berupa sanksi tindakan terhadap terdakwa anak yang didasarkan dengan keyakinan hakim dari hal-hal yang patut untuk tidak diselesaikan dengan penjatuhan pidana penjara dengan alternatif pertanggungjawaban terhadap korban anak secara langsung yang mengedepankan prinsip restoratif justice.

Kata Kunci ; Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Persetubuhan, Penyidik, Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi masalah.....	8
1.3. Pembatasan Masalah.....	9
1.4. Rumusan Masalah.....	9
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.6. Manfaat Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Landasan Teori.....	27
2.3 Landasan Konseptual.....	31
2.3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
2.3.2 Teori Tentang Penyidikan.....	34
2.3.3 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	37

2.3.4 Tinjauan Tentang Persetujuan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	39
2.4 Kerangka Berpikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Pendekatan Penelitian	46
3.2 Jenis Penelitian	47
3.3 Fokus Penelitian.....	47
3.4 Lokasi Penelitian	48
3.5 Sumber data	48
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	49
3.7 Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Dasar Pertimbangan Penyidik Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Persetujuan Anak Terhadap Anak	52
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pertanggungjawaban Pidana Persetujuan Anak Terhadap Anak.....	68
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bagi suatu bangsa, dapat diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan. Anak sebagai ahli waris dan pemegang nasib bangsa, ikut menentukan lajunya proses pembangunan nasional di segala bidang. Dalam pembangunan hukum, anak harus dikondisikan secara awal untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengkondisian ini diperlukan agar anak tidak menjadi korban atau objek dalam pembangunan (Hidayat, 2010).

Seiring berjalannya waktu, harapan tersebut dikandaskan dengan kenakalan remaja yang dilakukan anak-anak secara kuantitatif dan kualitatif dari waktu ke waktu semakin meningkat. Pengaruh kemajuan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan pembangunan bukan saja berdampak pada orang dewasa, tetapi anak - anak juga terjebak dalam buruknya kondisi tersebut. Masalah kenakalan anak menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai

dan perilaku anak. Hubungan orang tua dengan anak juga berkontribusi dalam membentuk karakter anak, baik psikologis maupun mental sepiritualnya, mengingat ciri dan sifat anak yang khas, maka perlu mendapatkan perlindungan khusus dalam menghadapi keadaan yang merugikan anak tersebut.

Terdapat tiga persoalan dalam hukum pidana yang menarik untuk disoroti dan dikaji secara mendalam, yaitu yang menyangkut pidana dan pertanggungjawaban pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Ketiga persoalan pokok yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana. Sebab, dalam proses pembaharuan hukum pidana (KUHP) Nasional, ketiga masalah pokok tersebut mempunyai persoalan-persoalan tersendiri yang satu sama lain berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Hukum pidana pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah si pembuat. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu dibedakan, mengenai hal melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (Soedarto, 1983).

Berdasarkan fenomena yang terjadi ternyata memperlihatkan perilaku anak banyak menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain, sehingga anak-anak berhadapan dengan proses hukum yang disamakan dengan orang dewasa. Perilaku anak di bawah umur yang berkaitan dengan tindak pidana asusila ini tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan remaja biasa. Lahirnya undang-undang terbaru tentang anak yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara

tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan anak dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.

Akan tetapi, penerapan pidana anak dibawah umur pun menjadi hal yang masih diperdebatkan oleh beberapa ahli, Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal ia mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Kemampuan untuk mengetahui makna tersebutlah yang mendasari pemikiran Moeljatno kemudian disimpulkan bahwa terhadap anak kecil termasuk orang gila pun tidak dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan yang tidak dipahaminya bahwa perbuatan itu dilarang (Moeljatno, 2008). Kasus yang sering terjadi belakangan ini yaitu maraknya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Setiap harinya, tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai korban sering kita dengar dan kita ketahui dari berbagai media masa. Akan tetapi perlu di perhatikan, terkadang anak bukan hanya menjadi sasaran dari pelaku tindak kejahatan persetubuhan dan semata menjadi korban. Banyak kasus yang ditemukan dalam masyarakat di mana anak menjadi pelaku kejahatan dengan tindak pidana persetubuhan.

Sangat memprihatinkan membaca putusan-putusan perkara tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam undang-undang Perlindungan Anak, khususnya

perkara dengan dakwaan membujuk anak melakukan persetubuhan. Seperti kasus yang di putus oleh Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dpu tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Dalam perkara-perkara demikian umumnya di dalam dakwaan diuraikan bahwa terdakwa anak dan korban berpacaran, kemudian terdakwa anak mengajak korban melakukan hubungan intim. Entah bagaimana kejadian sesungguhnya, namun umumnya dalam dakwaan disebutkan untuk meyakinkan agar korban yang merupakan pacarnya tersebut mau melakukan hubungan layaknya suami istri, terdakwa anak menjanjikan bahwa korban anak akan dinikahi. Banyak ditemukan perkara seperti ini dimana terdakwanya anak laki-laki yang juga merupakan anak dibawah usia 18 tahun. Dalam perkara-perkara seperti ini terdakwa kemudian didakwa dengan menggunakan pasal tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam pasal pasal 82, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, berbunyi:

“Setiap Orang Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dari perkara-perkara seperti ini hampir tidak pernah ditemukan putusan yang akhirnya membebaskan atau melepaskan terdakwa, umumnya putusannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan melanggar pasal 82 undang-undang perlindungan anak tersebut. Khusus untuk hukuman yang dijatuhkan memang kini

pengadilan tidak jarang menjatuhkan vonis setengah dari pidana minimum yang diancamkan dalam pasal 81 tersebut. Perlu diketahui, putusan-putusan dalam perkara seperti ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa anak dengan anak korban dilakukan atas dasar suka sama suka. Tindakan anak memang tidak dapat diterima karena anak dibawah umur dipandang belum cakap dalam mengambil keputusan, sehingga terdakwa yang masih anak-anak juga belum cakap secara hukum. Ketika misalkan unsur 'tipu muslihat atau serangkaian kebohongan' sebagaimana dalam pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak di atas terpenuhi dengan bukti bahwa terdakwa sebelumnya menjanjikan akan menikahi korban, namun ternyata tidak, janji tersebut pun secara hukum seharusnya perlu menjadi pembahasan besar, karena janji tersebut diucapkan oleh orang yang belum cakap secara hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa korban dan siapa pelaku dalam perkara seperti ini, mengingat selalu hanya pihak anak laki-laki yang selalu dipandang sebagai pelaku, sehingga membuat bias siapa yang hendak dilindungi oleh Undang Undang Perlindungan Anak ini.

Umumnya tindak pidana diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak ini merupakan tindak pidana yang juga diatur dalam KUHP, seperti misalnya kekerasan (penganiayaan), perkosaan, pencabulan, serta beberapa tindak pidana lainnya. Yang membedakan dengan apa yang diatur dalam KUHP adalah subyek korbannya, dalam undang - undang ini adalah anak dibawah umur, dan oleh karenanya maka perbuatan tersebut diancam dengan ancaman pidana yang lebih tinggi dari perbuatan serupa yang diatur dalam KUHP. Singkat kata ancaman hukuman yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk melindungi anak. Rumusan subyek dalam ketentuan-ketentuan pidana di Undang-undang

Perlindungan Anak tersebut memang menyebutkan “setiap orang” yang artinya setiap orang, semua manusia. Tetapi jika kita teliti lebih dalam maksud dibuatnya undang-undang ini, seharusnya ancaman hukuman tersebut dimaksudkan sebagai perlindungan anak-anak dari perbuatan orang dewasa. Sungguh suatu ironi ketika undang-undang yang dibuat untuk melindungi anak-anak dari perbuatan jahat orang dewasa, ternyata kemudian justru memakan korban anak-anak itu sendiri. Ketika pelaku kejahatan terhadap anak-anak tersebut juga merupakan anak-anak itu sendiri dijatuhi hukuman dalam undang-undang perlindungan anak.

Penerapan hukum terhadap anak di bawah umur pada kasus persetubuhan anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa. Namun kadang, instansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri yang seharusnya menjadi cerminan kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penanganan perkara seperti yang diterapkan pihak kepolisian yaitu proses penyidikan konvensional sebagaimana Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, memberikan dampak kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan tersebut mendapatkan ancaman hukuman pidana penjara, dan hal tersebut sangat bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan

pendekatan keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana (Suteki, 2015).

Hakim yang seharusnya menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa, kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat. Mendapat keadilan dari pihak pihak yang berwenang adalah keinginan setiap masyarakat. Dengan demikian, seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri yang tidak dapat dielakkan (Prodjodikoro, 2014). Dalam penegakan hukum, yang harus diperhatikan adalah kebiasaan anak, hak dan kewajiban serta pertanggungjawabannya. Sehingga dapat dikenali karakter kejahatan dan letak pertanggungjawabann yang pada akhirnya dapat ditemukan solusi atau penyelesaian yuridisnya.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Dalam menangani perkara anak, penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting, karena rangkaian perkara dari menetapkan pelaku hingga putusan yang dijatuhkan terhadap anak harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat anak adalah orang yang keadaan psikisnya masih sangat labil, bisa jadi ketika seorang hakim salah dalam menjatuhkan hukuman, anak bukannya menjadi baik (taubat) malah akan semakin menjadi lebih berani melakukan tindak kejahatan secara berulang-ulang. Penjatuhan pidana atau memberikan tindakan merupakan suatu tindakan yang harus

bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka menarik bagi penulis untuk mengkaji dan membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : **DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 10/PID.SUS-ANAK/2017/PN DPU)**

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai pertanggungjawaban pidana persetubuhan anak terhadap anak, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

- a) Proses penyidikan terhadap pelaku anak persetubuhan terhadap anak
- b) Unsur-unsur yang digunakan oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan sebagai dasar penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku persetubuhan terhadap anak .
- c) Perlindungan penyidik dalam menentukan pertanggungjawaban pidana anak.
- d) Penerapan prinsip *Restorative Justice* kepada anak yang berkonflik dengan hukum
- e) Analisis pertimbangan hakim dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku persetubuhan terhadap anak
- f) Analisis hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku anak persetubuhan terhadap anak ditinjau dari keadilan restoratif.

1.3. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi, pembatasan masalah dalam penelitian ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih berfokus dalam pelaksanaan dan pembatasannya. Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada :

- a) Pertimbangan penyidik dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan anak terhadap anak
- b) Pertimbangan hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan anak terhadap anak.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan penyidik dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan anak terhadap anak?.
2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan anak terhadap anak? (Studi putusan Pengadilan Negeri Dompus No. 10/pid.sus-anak/2017/PN.Dpu).

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penyidik dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan anak terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana persetubuhan anak terhadap anak.

1.6. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas untuk ilmu pengetahuan. Adapun harapan penulis karya ini dapat berguna untuk:

1. Segi Teoritis

Bagi akademisi, mampu memberikan manfaat pada pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khasanah pengetahuan mengenai penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak, dan undang-undang yang berkaitan.

2. Segi Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khasanah pengetahuan bagi penegak hukum dalam menangani perkara yang sama.

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusunan penulisan skripsi agar dapat menyampaikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami bagi pembaca maka penulis menyusun penulisan skripsi menjadi lima bab dan setiap bab dibagi lagi sub-sub bab sesuai pembahasan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan hasil kepustakaan seperti kerangka teori mengenai hal-hal berkaitan dengan topik penulisan. Tinjauan tentang penelitian terdahulu, menguraikan pertanggungjawaban pidana, penyidikan, unsur-unsur tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana anak yang menguraikan tentang pengertian pasal UU Perlindungan anak, dan dasar memberikan sanksi pidana persetujuan anak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti karya ilmiah skripsi, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini jawaban dari rumusan masalah mengenai pertimbangan penyidik dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, menentukan pelaku, dan pertimbangan hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana anak pelaku persetujuan terhadap anak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini sebagai penutup dalam penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai persetujuan anak dalam berbagai kasus.

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
1.	Yon Tedy Teja Mukti (Mukti, 2016)	Analisis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 01. / Pid.sus- An / 2015 / PN.Ngw)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Ngawi dalam menerapkan sanksi pidana dalam putusan perkara Nomor : 01/Pid.sus-An/2015/PN.Ngw, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, dirasa sudah adil. Sebab Hakim berpedoman pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun merupakan sanksi pidana penjara di bawah minimum (5 tahun), hal ini adalah

			<p>adil baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan itu sendiri, karena berdasarkan Pasal 79 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana penjara minimum tidak berlaku terhadap anak. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja tersebut, didasarkan karena terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, dan masih berusia muda (belum dewasa). Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.</p>
2.	<p>Dian Rizka Aulia (Aulia, 2014)</p>	<p>Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di</p>	<p>Dari setiap tindakan persetubuhan yang melibatkan korban dan pelaku kejahatan, untuk menanggulangnya diperlukan adanya pendekatan-pendekatan tertentu untuk memahami pelaku dan korban. Lingkungan di sekitar kita yang</p>

		<p>Bawah Umur</p> <p>(Studi Di Kejaksaan Negeri Madiun)</p>	<p>seharusnya tempat yang paling aman ternyata tak seaman yang dipikirkan baik untuk orang yang telah dewasa bahkan lebih berbahaya lagi bagi anak-anak. Anak sering sekali menjadi korban kejahatan. Salah satunya sebagai korban pemerkosaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah berupaya mengatasi atau menekan terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah umur dengan memberlakukan perundang-undangan dan atau berbagai ketentuan hukum yang memuat sanksi hukuman bagi pelaku. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan dasar pertimbangan secara subyektif. Yang dimaksud dasar pertimbangan secara obyektif adalah kesalahan terdakwa dapat dilihat secara obyektif titik beratnya pada cara pelaku tindak pidana melakukan pidana. Sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah keterkaitan</p>
--	--	---	---

			dengan kondisi pelaku bahwa pelaku melakukan tersebut dengan adanya niat terhadap saksi korban yang dilaksanakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	I Nyoman Arya Wira Temaja (Temaja, 2015)	Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetubuhan anak terdiri dari faktor internal dan eksternal serta penerapan pidana terhadap anak di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar sudah sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam undang-undang, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis.
4.	Anggun Dinianti (Dinianti, 2016)	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor	Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penerapan ketentuan pidana yang dilakukan oleh hakim dalam perkara pidana No. 1158/Pid.B/2013/PN Makassar adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap sudah

		<p>1158/Pid.B/2013/Pn. Mks)</p>	<p>sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus mendapat sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Berdasarkan penetapan ketentuan hukum oleh hakim, maka hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dalam dakwaan Penuntut Umum dan apa yang terbukti di persidangan ditambah dengan keyakinan hakim serta didasarkan pada alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan</p>
--	--	-------------------------------------	--

			terdakwa.
5.	Afif Hidayatullah (Hidayatullah, 2018)	Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus Anak/2016/Pn.Smg)	Adapun pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diantaranya, Hakim telah mendengar penjabaran dari keterangan para saksi, korban, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya pertimbangan pertimbangan yuridis diantaranya adalah pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain pertimbangan di atas, hakim yang mempertimbangkan hal ikhwal mengenai pelaku. Terlebih lagi kondisi psikis sehingga tidak dapat dijatuhi taklif, apabila dijatuhi taklif pun tidak sepenuhnya, melainkan setengan dari hukuman orang dewasa, kemudian

			<p>diharuskan pula bagi seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang lebih detail diharapkan putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan rasa keadilan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sah.</p>
6.	(Hartina, 2017)	<p>Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus No.10/Pid.Sus.Anak2 016/PN.Sgm)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan oleh anak terhadap anak studi kasus putusan nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Sgm telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 81 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Serta selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan</p>

			<p>pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya. (II) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan oleh anak terhadap anak dalam studi kasus putusan nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Sgm telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 183 KUHP yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Alat bukti dalam kasus ini yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa Anak yang saling bersesuaian, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak. Serta hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang</p>
--	--	--	---

			meringankan terdakwa Anak.
7.	(Latif, 2017)	Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks)	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan (Nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks), memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Anak, tanpa menyertakan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang berlanjut. Fakta yang terjadi dilapangan, perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan kepada korban dilakukan secara berulang, yaitu sebanyak 3 kali dan seharusnya disertakan kedalam salah satu hal yang memberatkan. 2) Putusan hakim yang dianalisis oleh penulis, memiliki permasalahan dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Salah satu poin dalam putusan tersebut hakim memutus pidana penjara</p>

			<p>selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam pasal 71 ayat (3) berbunyi “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja”. Ini berarti pidana denda untuk anak yang berhadapan dengan hukum layak mendapatkan penggantian hukuman. Dalam menjatuhkan putusan, hakim hendaknya mempertimbangkan aspek-aspek kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat memberikan efek jera. Perlu adanya upaya pengkajian lebih dalam terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan anak, agar proses penyelesaian perkara terhadap anak dengan hukum, dapat berjalan sebagaimana mestinya.</p>
--	--	--	--

8.	(Hutomo, 2016)	<p>Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 02/Pid.Sus- Anak/2014/Pn Krg)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman pidana pada anak harus mengedepankan faktor perdamaian sehingga restorative justice dapat terlaksana. Tindak pidana kesusilaan merupakan delik aduan dimana faktor pemaaf sekalipun tidak dapat menghapuskan pidana. Batasan usia anak yang dapat dipersidangkan dalam pengadilan anak belum menjadi penentu bahwa anak dapat di proses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</p>
9.	(Prastia, 2016)	<p>Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt adalah Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan dakwaan alternaif satu yaitu pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat (2) undang-undang Perlindungan Anak dan</p>

		04/Pid.Sus Anak/2017/PN. Skt)	hakim mempertimbangkan hal-hal terkait anak sesuai Undang-undang peradilan pidana anak yaitu menjatuhkan pidana berupa perawatan di LPKS selama 4 bulan serta mendapatkan pelatihan kerja selama 1 bulan. Menurut hukum positif mengenai sanksi pidana anak pelaku tindak pidana persetujuan terhadap perkara Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/PN.Skt. sudah memenuhi unsur tindak pidana.Sedangkan menurut hukum pidana Islam tindak pidana persetujuan terhadap perkara Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/PN.Skt. perbuatan yang dilakukan pelaku termasuk jari>mah zina ghairu muhshan. Hukumannya adalah dera 100 kali dan pengasingan selama satu (1) tahun.
10.	(Abdurohman, 2016)	Pembuktian Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Yang	Pembuktian tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti

		<p>Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No : 473 / Pid.Sus/2012/Pn.Tsm)</p>	<p>suratvisum et repertumserta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka syarat pembuktian sebagaimana datur dalam Pasal 183 KUHP yaitu minimum adanya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan memeriksa beberapa alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, serta unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 telah terpenuhi, sehingga hasil Putusan menyatakan bahwa terdakwa Dani Mulyana bin Mastur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan sesuai Pasal 81 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembuktian perkara no 473/PID.SUS/2012/PN.TSM adalah kesaksian terdakwa saat di persidangan,</p>
--	--	---	---

			<p>adanya perasaan takut yang kemudian membuat terdakwa tidak leluasa mengatakan kejadian yang sebenarnya. Keyakinan hakim terhadap alasan terdakwa melakukan tindak pidana perkosaan yaitu terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana perkosaan serta terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan itu akan tetapi terdakwa tidak mengetahui perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dikarenakan adanya kesempatan yang ditimbulkan oleh korban. Serta jumlah Sumber Daya Manusia (Hakim Anak) di Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang terbatas, mengakibatkan dalam menangani dan memutus perkara dengan Terdakwa anak menjadi lebih sulit.</p>
--	--	--	---

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian ini dianalisa hukuman pidana persetubuhan anak terhadap anak menurut pandangan hukum pidana dan para penegak hukum menggunakan teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*toereken-baarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*", pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu (Sintauri, 1996)

Seseorang dapat dikenai pidana tergantung dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur Objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (Hiariej, 2014)

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu

tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (alasan pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.

1) Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut :

a) Tanggung jawab individu.

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

b) Tanggung jawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

c) Tanggung jawab sosial

Dalam diskusi politik sering disebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

d) Tanggung jawab terhadap orang lain.

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.

2) Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

a) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan

dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak.

- b) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan,

Mengenai hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, keinginan dalam melakukan suatu perbuatan pidana muncul dari keadaan batin si pembuat yang kemudian pikirannya mengarahkan dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak. “Dalam hukum pidana penggunaan pikiran yang kemudian mengarahkan pembuatnya melakukan tindak pidana, disebut sebagai bentuk kesalahan yang secara teknis disebut dengan kesengajaan.” (Huda, 2011). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatannya dan mengetahui serta menyadari perbuatannya.

- c) Alasan Penghapus Kesalahan atau Alasan pemaaf,

Dalam unsur yang ketiga disebutkan tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Mengenai hal ini, ada kalanya dalam keadaan tertentu seseorang tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana meskipun tidak diinginkannya. Dan ada kalanya terjadinya tindak pidana tidak dapat dihindari oleh seseorang, karena sesuatu hal yang berasal dari luar dirinya, faktor tersebut menyebabkan orang tersebut tidak dapat menghindari perbuatan pidana tersebut yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembahasan dalam ruang lingkup hukum pidana tidak terlepas dari apa yang menyebabkan seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Kacamata hukum memandang bahwa perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana disebut sebagai suatu tindak pidana. Lebih dari itu bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, hukum mensyaratkan harus terpenuhinya unsur-unsur tertentu. Demi terangnya suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perlu dipaparkan tentang pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya.

Pengertian tindak pidana, dalam hal perumusannya terdapat perbedaan istilah yang digunakan dalam rangka mengartikan apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam mengartikan tindak pidana menggunakan bahasa belanda dengan istilah *strafbaar feit*. Istilah tindak pidana dalam hukum pidana menggunakan istilah delik. Secara umum, tindak pidana diartikan sebagai peristiwa pidana, ataupun perbuatan pidana.

Istilah “tindak pidana” dalam bahasa belanda dikenal dengan “strafbaar feit”. Kata “strafbaar feit” terdiri dari kata “feit” yang artinya “sebagian darisuatu kenyataan” atau “een gedeelte van de werkelijkheid” dan kata “strafbaar” artinya “dapat dihukum”. Secara harfiah, kata “strafbaar feit” diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa

yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan (P.A.F, 2011)

Doktrin tentang “strafbaar feit” diantaranya dikemukakan oleh Simons yang merumuskan bahwa strafbaar feit itu sebagai suatu kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Simons, 1992). Berdasarkan pendapat Simons tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat)
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Maksud “perbuatan manusia” tidak hanya berupa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun meliputi perbuatan yang oleh hukum menghendaki dilakukan tetapi tidak dilakukannya. Dengan kata lain, “perbuatan manusia” tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, bertentangan dengan hukum, ataupun melanggar hukum baik perbuatan yang bersifat melakukan perbuatan (een doen) ataupun membiarkan/ mengabaikan een nalaten). Unsur melawan hukum dan unsur diancam dengan pidana berarti bahwa perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar dapat tidaknya seseorang di pidana.

Perumusan tindak pidana yang berporos pada terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang tidak begitu saja mencakup apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana. Adanya perbuatan yang melawan hukum dan telah terpenuhinya unsur delik yang diatur dalam Undang-Undang, perbuatan tersebut belum dikatakan sebagai tindak pidana apabila tanpa adanya unsur dapat dihukumnya seseorang. Sehingga disamping terpenuhinya unsur-unsur delik yang diatur dalam Undang-Undang, unsur dapat dihukumnya seseorang menjadi point pokok dapat tidaknya dikatakan sebagai tindak pidana.

Berpijak pada uraian di atas dapat dipahami, tindak pidana yang dinyatakan dengan perbuatan pidana, merujuk pada pokok pengertian “perbuatan” tanpa menyinggung tindak lanjut orang yang melakukan perbuatan. Apakah *inkonkrito* yang melakukan perbuatan tadi sungguh – sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana. Dengan kata lain, pengertian tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) perbuatan pidana itu hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang dengan diancam pidana;
- b) perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana (Afifah, 2014).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli sebagaimana telah diuraikan di atas dalam memaparkan apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana beserta unsur-unsurnya terdapat 2 (dua) pandangan, yaitu:

1. Pandangan monistis, dimana pengertian tindak pidana juga meliputi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, seseorang yang melakukan tindak pidana adalah seseorang yang dipidana dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Pandangan dualistis, dimana pengertian tindak pidana tidak meliputi atau dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Berarti bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana, sebagaimana asas hukum *geen straf zonder schuld* menyatakan tiada pidana tanpa adanya kesalahan (Hamzah, 2012)

Pandangan tentang pengertian tindak pidana sebagaimana dijelaskan diatas, hukum pidana Indonesia menganut pandangan dualistis. Pandangan dualistis secara nyata dianut oleh hukum pidana Indonesia yang didasarkan adanya pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban, sehingga dapat diartikan bahwa tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

2.3.2 Teori Tentang Penyidikan

Awal dari penyidikan adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi tindak pidana, penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan

dengan cara mengumpulkan bahan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi unsur-unsur persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses (Hartano, 2010).

Penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang melakukan penyidikan disebut penyidik, dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Hamzah, 2006)

Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena

dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Pengertian Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP yang lengkapnya berbunyi:

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 pada Pasal 2, dirumuskan penyidik adalah :

- a. Pejabat Polri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan II Polri;
- b. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat/ Golongan II-B atau yang disamakan dengan itu.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2.3.3 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Terjadinya tindak pidana tidak terlepas oleh adanya pelaku tindak pidana. Awalnya pelaku tindak pidana adalah seseorang yang telah dewasa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik dilakukan secara individu maupun berkelompok. Seiring berjalannya waktu bentuk-bentuk tindak pidana yang biasa dilakukan oleh orang dewasa diambil alih oleh Anak. Semula tindakan anak yang menyimpang dari apa yang sewajarnya dilakukan oleh anak dipandang sebagai kenakalan Anak semata. Seolah berbalik pada keadaan dan pandangan Anak masa lampau, fakta menunjukkan bahwa banyak tindakan yang dilakukan oleh anak tergolong pada tindak pidana. Bahkan tindak pidana tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata, oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak menutup kemungkinan berupa tindakan terencana secara terorganisir dan massive. Penyimpangan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anak sebagai suatu tindak pidana dikenal istilah juvenile delinquency. Kacamata hukum memandang bahwa juvenile delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Adanya juvenile delinquency sebagaimana dijelaskan di atas memposisikan anak sebagai pelaku ataupun diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal dengan istilah Anak Berkonflik dengan Hukum. Pasal 1

angka 3 Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, tidak semua anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai Anak berkonflik dengan Hukum, hanya anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun sajalah yang dinyatakan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum apabila melakukan ataupun diduga melakukan tindak pidana.

- Latarbelakang Anak Melakukan Tindak Pidana

Anak pada dasarnya merupakan individu yang berada dalam rangka mencari jati diri yang sesungguhnya. Masa Anak dalam rangka mencari jati dirinya merupakan masa transisi dari anak-anak menuju kedewasaan yang sering disebut sebagai masa remaja. Istilah remaja dalam kacamata hukum dikategorikan sebagai Anak, dimana pada masa inilah berbagai pengaruh akan menghampiri anak yang tidak semua perjalanan anak dalam rangka mencari jati diri mengarah pada hal-hal positif. Hal-hal positif yang mempengaruhi dan sama sekali tidak menjadi permasalahan yaitu ketika anak sibuk dengan berkarya, berprestasi sesuai dengan bidang yang diminati untuk membangun jati diri dan memantapkan cita-cita yang ingin dicapai. Permasalahan baru muncul ketika anak terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif hingga berhasil membentuk perilaku anak mengarah pada perilaku yang menurut hukum dipandang sebagai suatu tindak pidana. Anak yang oleh hukum telah

dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, Anak tetaplah anak yang belum dapat dianggap sebagai individu dewasa kecil meski dalam kenyataannya tindakan Anak tersebut tidak sewajarnya dilakukan oleh Anak. Anak yang diduga ataupun sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat begitu saja dipersalahkan oleh karena pola pemikirannya belum matang tentang akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Anak tidak dapat secara penuh menyadari bahwa tindakannya tersebut sebagai suatu tindak pidana.

Tindakan Anak yang tergolong sebagai tindak pidana Anak tidak timbul begitu saja dalam setiap kehidupan. Anak yang melakukan tindak pidana bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri, namun ada penyebabnya yang merupakan faktor terjadinya tindak pidana pada Anak. Menurut Suwarno Soerjopoetro bahwa faktor utama yang mendorong timbulnya tindak pidana pada Anak adalah motivasi (Abintoro, 2018).

2.3.4 Tinjauan Tentang Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak merupakan suatu tindak pidana walaupun dengan persetujuan anak. Kepustakaan hukum pidana asing menyatakan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikenal dengan istilah statutory rape. "*Statutory rape*" diartikan sebagai "*having sexualintercourse with a female under a stated age (usualy 16 or 18, but sometimes), with or without her consent*" (Zulfa, 2005). Pernyataan tersebut berarti bahwa statutory rape adalah hubungan seksual yang telah dilakukan dengan seorang perempuan di bawah usia

yang ditentukan (biasanya 16 tahun atau 18 tahun, tetapi kadang-kadang 14 tahun) dengan atau tanpa persetujuan dari perempuan tersebut.

Berdasar pengertian tersebut, pengkualifikasian tindak pidana persetubuhan terhadap anak terdapat perbedaan di berbagai negara. Hukum pidana negara Malaysia, Austria, dan Filipina menyatakan bahwa statutory rape dikualifikasikan sebagai perkosaan. Sebaliknya, dalam hukum pidana Indonesia, “statutory rape” tidak dikualifikasikan sebagai perkosaan, melainkan tindak pidana persetubuhan (Zulfa, 2005). Statutory rape atau tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada pengertian anak dimana batasan usianya belum mencapai 18 tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga persetubuhan yang dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang dibenarkan terhadap seseorang yang belum berusia 18 tahun merupakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dapat diancam dengan sanksi dalam hukum pidana.

Seorang wanita di bawah usia yaitu dalam hukum pidana, dianggap tidak dapat memberi persetujuan (secara hukum) untuk bersetubuh. Istilah “statutory rape” merupakan istilah yang paling umum untuk tindak pidana semacam ini. Dengan perkataan lain, seorang anak wanita (a female juvenile) dapat secara pribadi setuju untuk berhubungan seks, tetapi hukum tidak mengakui kemampuan untuk “setuju”, oleh karena itu, seorang pria yang bersetubuh dengannya dianggap “tanpa persetujuan si wanita”. Anggapan secara hukum anak tidak dapat

memberi persetujuan, dalam hukum pidana Indonesia tidak merubah kualifikasi tindak pidana persetubuhan menjadi perkosaan. Karena unsur yang paling mendasar untuk dapat dikatakan sebagai perkosaan sebagaimana diatur Pasal 285 KUHP adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa (Zulfa, 2005).

Anak dalam artian anak di bawah umur yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan dilakukan dengan modus operandi berupa serangkaian kebohongan, bujukan, ataupun tipu muslihat sehingga korbannya mau melakukan persetubuhannya dengan persetujuannya dengan penuh kerelaan tanpa adanya paksaan, kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dalam kasus perkosaan. Akibat modus operandi dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan yang mengarah pada persetujuan korban untuk melakukan persetubuhan, dikhawatirkan secara moral banyak anak yang terlibat dalam kebebasan seksual jika tidak ada aturan yang mengatur secara tegas.

Mengingat bahwa anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa, keberadaan anak harus dilindungi, yang dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, berarti bahwa KUHP dikesampingkan dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Diberlakukannya Undang-Undang SPPA dalam kaitannya Anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak, mengisyaratkan bahwa pengaturan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak disamping berdasar atas Undang-Undang Perlindungan Anak, juga bersandar Undang-Undang SPPA. Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak, disusun dalam rangka perlindungan terhadap anak, baik perlindungan terhadap anak sebagai pelaku ataupun perlindungan terhadap anak sebagai korban. Ancaman pidana tindak pidana persetujuan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak sepenuhnya berlaku bagi Anak. Undang-Undang SPPA menekankan bahwa, terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana wajib dilakukan diversi. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, wajib

diupayakan diversi. Lebih lanjut dijelaskan, syarat dapat dilakukannya diversi yaitu tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Merujuk pada sanksi pidana penjara yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dendapaling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), khusus bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak hanya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 7.5 tahun. Hal ini didasarkan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara yang dapat diancamkan bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak berlaku terhadap Anak. Adanya ancaman pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berupa pidana penjara paling lama 7.5 tahun, berarti dimungkinkan tidak dapat diupayakan diversi. Tidak terpenuhinya syarat diversi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, tidak berarti pidana penjara paling lama 7.5 tahun siap dijatuhkan terhadap anak. Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pengaturan


sanksi terhadap Anak berdasarkan Undang-Undang SPPA secara tegas telah menggunakan dua jenis sanksi sekaligus (doubletrack system), yaitu berupa pidana (straf) dan tindakan (maatregels). Adanya jenis-jenis sanksi pidana dan jenis-jenis sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap Anak dalam Undang-Undang SPPA, menempatkan pidana penjara sebagai ultimum remedium.

2.4 Kerangka Berpikir

Anak sebagai pelaku persetubuhan mendapatkan penerapan hukuman pidana serta perlakuan yang berbeda, karena dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hak-hak dan keistimewaan atas hak-hak anak tersebut mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak tidak hanya menimbulkan 1 korban saja, namun pelaku dari tindak pidana persetubuhan tersebut juga merupakan korban dari dampak globalisasi dan perkembangan jaman dimana pola asuh dan pola pergaulan anak semakin tidak terkendali.

Pada dasarnya Penegak Hukum yang mengetahui dan menghayati tugasnya, dapat menjalankan peradilan sesuai dengan harapan masyarakat dan negara. Hakim dalam menegakkan hukum tidak hanya menegakkan “bunyi” dari ketentuan- ketentuan undang-undang saja, melainkan di samping itu “mengadili” mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk diterapkan dalam putusannya dan yurisprudensi akan menjadi sumber hukum kearah cita-cita nasional berlandaskan cita-cita masyarakat.

Tabel 2 1 Skema Kerangka Berfikir



BAB III METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu (Hadi, 1997)

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 2011)

Berdasarkan Peter Mahmud Marzuki pengertian penelitian merupakan suatu proses berfikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut (Marzuki, 2011) :

3.1 Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan ini, penulis memiliki metode penelitian dengan pendekatan penelitian undang-undang dan studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh

pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk skripsi.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, alasan menggunakan jenis penelitian ini karena akan mengkaji perkara tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak dalam putusan perkara nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dpu dengan merujuk pada sifat teoritis ketentuan undang-undang yang mengatur dan penelitian lapangan untuk mencari fakta-fakta peristiwa hukum konkrit. Dalam perkara ini terdakwa anak diputus bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

3.3 Fokus Penelitian

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran. Data yang diperoleh narasumber secara tertulis maupun lisan secara nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul baik dari lapangan maupun yang diperoleh dari kepustakaan kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dari hasil analisis ini, penulis melaporkan dalam bentuk skripsi.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini meliputi Kepolisian Resort Kabupaten Temanggung, Kepolisian Resort Kabupaten Magelang, Kejaksaan Kabupaten Magelang, Pengadilan Negeri Mungkid, Pengadilan Negeri Temanggung.

3.5 Sumber data

Penelitian harus menggunakan data, jika dilihat dari perolehannya, data dibagi menjadi:

a. Sumber data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif) atau bahan-bahan hukum yang mengikat, berasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Peraturan yang dijadikan bahan hukum primer yaitu;

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Dompus No:10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dpu
- 2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- 3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana,
- 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Sumber data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.

c. Sumber data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dari media cetak maupun elektronik. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Berbagai kepustakaan mengenai tindak pidana persetubuhan anak;
- 2) Karya ilmiah berupa artikel atau jurnal nasional yang terkait dengan masalah Tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak; kamus dan ensiklopedia.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan persalahan yang

akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain :

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah;
- 2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian (baik dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal, maupun tulisan-tulisan lainnya);
- 3) Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum di atas berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

c. Pengelolaan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses :

- 1) Pemeriksaan Data, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan

sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.

- 2) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- 3) Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

3.7 Analisis Data

Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu mengkaji dasar pertimbangan dalam memberikan sanksi pidana pelaku tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak dan Putusan No:10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dpu, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif).

Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan penyidik dalam menentukan pelaku persetubuhan anak terhadap anak :

Penyidik dalam proses menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan anak terhadap anak yaitu akan melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan anak; Pemeriksaan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya; Melakukan pemeriksaan dan dibantu oleh BAPAS terhadap anak pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan; Penyitaan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; Pembuatan Berita Acara Penyidikan. Pelaku anak tersebut sudah memenuhi unsur-unsur menurut Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu Adanya laporan dari pihak korban; Korban masih dibawah 18 tahun; Sudah adanya hubungan badan layaknya suami istri; Adanya unsur kesengajaan melakukan tipu muslihat; Melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya maupun dengan orang lain. anak yang melakukan persetubuhan tersebut dinyatakan terbukti dan bersalah yang mendasari ukti bukti yang ada dalam BAP tersebut.

Bentuk Perlindungan Penyidik dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam BAP Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Dpu terhadap pelaku persetubuhan adalah anak pelaku persetubuhan anak belum dapat mengusahakan pemeriksaan berbasis keadilan restorative, proses penyidikan berbasis keadilan restoratif tersebut

tidak dilaksanakan secara maksimal sehingga menerima ancaman pidana dan putusan hukuman penjara di penjara anak. Perlunya komunikasi dan sinergitas yang baik seluruh elemen yang berkompeten, perlu adanya metode yang tetap sejalan dengan tata cara penyidikan yang telah diatur dalam undang-undang yaitu melalui sistem penegakan hukum satu atap. menempatkan pengawas, penyidik, dan penuntut di bawah satu atap, dimana memiliki tujuan untuk mempedulikan kepentingan hak dan kewajiban pelaku anak dan korban anak dan hasilnya sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif yang di inginkan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana persetubuhan anak terhadap anak.

Pertimbangan Hakim berdasarkan putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Dpu dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku persetubuhan ”dinyatakan bersalah” sudah tepat, apabila dikaitkan dengan syarat penjatuhan pidana dapat dikatakan syarat terpenuhi, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, barang bukti, surat, keterangan terdakwa dan unsur-unsur delik yang didakwakan ditambah dengan hakim yang meyakini terdakwa Anak melakukan perbuatan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam “unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Anak”. Namun dalam penjatuhan sanksi untuk perkara persetubuhan murni anak terhadap anak dengan tuntutan dan vonis penjara dibawah minimal menurut analisis peneliti, maka hakim dalam perkara belum menunjukkan keadilan bagi kedua pihak, peneliti setuju dengan putusan bersalah yang dijatuhkan oleh

hakim, hakim seharusnya dapat memberikan putusan yang lebih baik berupa tindakan terhadap terdakwa anak yang didasarkan dengan pertimbangan hakim dari hal-hal yang patut untuk tidak diselesaikan dengan penjatuhan pidana penjara, dimana akan memberikan suatu upaya rehabilitatif tidak hanya terhadap terdakwa anak akan tetapi juga korban anak. dalam putusan hakim Dompu dirasa kurang tepat dalam penjatuhan sanksi dan tidak sejalan dengan semangat keadilan restoratif, dan dari unsur penjatuhan sanksi pidana nya perlu menjadi kajian ulang untuk kasus yang sama dikemudian hari.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi penyidik tingkat kepolisian merupakan garda terdepan yang harus dapat menyaring kasus-kasus persetubuhan yang akan dilanjutkan pada proses peradilan berikutnya atau dihentikan melalui kewenangan diluar undang-undang dan perlu penerapan metode baru mengedepankan prinsip restorative justice untuk kebaikan pelaku anak. Penyidik harus dapat memutuskan bagaimana sebaiknya yang dilakukan terhadap anak yang melakukan persetubuhan, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan penyidik yang benar-benar paham dan terlatih untuk ini; Penyidik harus dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial serta lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan masalah anak, khususnya BAPAS; Penyidik harus bersedia menjadi fasilitator, menjadi pihak yang netral, serta menjadi penengah dalam hal penyelesaian kasus anak sebagai tindak pidana yang dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan para pihak;

Diharapkan kepada penyidik agar lebih memperhatikan duduk perkara yang berkaitan dengan perbuatan persetubuhan terlebih jika yang menjadi korban adalah anak. Sebab unsur-unsur dalam setiap tindak pidana persetubuhan bisa saja menjadi dasar penjatuhan hukuman yang lebih berat bagi anak pelaku.

2. Hakim Sebaiknya dalam mempertimbangkan dua Faktor, yaitu Faktor subjektif dan faktor objektif untuk penjatuhan pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana persetubuhan lebih lanjut disebutkan bahwa hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dimana tindak pidana dilakukan oleh terdakwa anak; Hakim sebaiknya mengutamakan pedoman maupun keyakinan pada aturan-aturan maupun perundang-undangan yang berlaku dan dalam membuat pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku persetubuhan dengan melihat tingkat pidananya yang dilakukan oleh para terdakwa anak dan kerugian yang diderita korban. Hakim dalam menangi perkara Anak lebih di utamakan memaksimalkan dan mengedepankan prinsip *restorative justice*, Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan putusannya apakah putusannya tersebut sudah sangat adil baik bagi korban anak maupun bagi pelaku anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita, R. (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Hadi, S. (1997). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hamzah, A. (2006). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Hartano. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, O. S. E. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayat, B. (2010). *Pemidanaan Anak Dibawah Umur* (P. Alumni, Ed.). Bandung.
- Huda, C. (2011). *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan “Menuju Kepada” Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum* (7th ed.). Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana* (Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustofa, M. (2011). Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan “Restorative Justice” di Indonesia. *Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UI Dan Australia Agency for International Development.*, 14.
- P.A.F, L. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Simons. (1992). *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*. Bandung: Pionier Jaya.
- Sintauri, S. R. (1996). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Patahaem.

- Soedarto. (1983). *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Soehuddin. (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (10th ed.). Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Soetedjo, W. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi* (XVIII). Bandung: Alfabeta.
- Suteki. (2015). *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Tridiatno, Y. A. (2015). *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Zulfa, T. S. & E. achjani. (2005). *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

JURNAL

- Abdurohman, B. (2016). Pembuktian Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No : 473 / Pid.Sus/2012/Pn.Tsm). *Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum Purwokerto*.
- Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, XIX*, 52–53.
- Aulia, D. R. (2014). Dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur (studi di kejaksaan negeri madiun). *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*. Retrieved from hukum.studentjournal.ub.ac.id/
- Dinianti, A. (2016). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 1158/Pid.B/2013/Pn.Mks). *Universitas Hasanuddin Makasar*.
- Hartina. (2017). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus No.10/Pid.Sus.Anak2016/PN.Sgm). *Universitas Hasanuddin Makasar*.
- Hidayatullah, A. (2018). Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus Anak/2016/Pn.Smg). *Universitas Negeri Islam (UIN) Walisongo*.
- Hutomo, H. I. (2016). Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 02/Pid.Sus-Anak/2014/Pn Krg). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Prastia, J. (2016). Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 04/Pid.Sus Anak/2017/PN. Skt). , *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta*.

Temaja, I. N. A. W. (2015). Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar). *Universitas Udayana*.

INTERNET

Latif, M. A. (2017). Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks). *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Retrieved from <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/4716>

Mukti, Y. T. T. (2016). *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 01. / Pid.sus-An / 2015 / PN.Ngw)*. 2. Retrieved from jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id

Tengens, J. (2014). Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia. Retrieved January 10, 2020, from <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatanirestorie-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Kabareskrim Polri No.1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Bareskrim Polri.

TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR TEMANGGUNG
Jalan Suwandi-Suwardi Temanggung 56229

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ENDANG S.P., S.H.
Pangkat : INSPEKTUR POLISI DUA
Jabatan : Kanit PPA Polres Temanggung

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Hilmi Taufiqurrohman
NIM : 16.0201.0076
Fakultas : Hukum
Tingkat : S1
Universitas : Universitas Muhammadiyah Magelang

Telah selesai melakukan penelitian pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERSETUBAHAN ANAK TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 10/PID.SUS ANAK/2017/PN DPU)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Temanggung, 03 Januari 2020



ENDANG S.P., S.H.
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 71090019



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno Hatta No. 07 Kota Mungkid Kabupaten Magelang 56511
Telp. (0293) 788184 Fax. (0293) 789409 www.kejari-magelangkab.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B- 130 /M.3.44/Es.1/01/2020

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : RIVO Ch.M. MEDELLU, SH.
PANGKAT/NIP : JAKSA MADYA / 19690926 199303 1 002
JABATAN : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG

Dengan ini menerangkan :

NAMA : HILMI TOUFIQURROHMAN
NPM : 16.0201.0076
ALAMAT : Jl. Nanas 6 Ds.Kalinegoro Mertoyudan Magelang

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, guna kepentingan penyusunan skripsi dengan judul :

**“DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK TERHADAP ANAK”**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 20 Januari 2020

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG



Rivo Ch.M. Medellu
RIVO Ch.M. MEDELLU, SH
JAKSA MADYA NIP. 19690926 199303 1 002



PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS I B

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 180
Telepon Ketua : 0293 – 491114, Panitera : 0293 – 491344,
Piket : 0293 – 491344 Faximile 0293 – 491344
Email : pn.temanggung@gmail.com, Website : pn-temanggung.go.id
TEMANGGUNG – JAWA TENGAH 56218

10 Februari 2020

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W12.U27/ 157 /HK.00.1/II/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NINING ROCHATI, S.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

Dengan ini menerangkan bahwa Sdri. HILMI TOUFIQURROHMAN, NIM : 16.0201.0076, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang telah selesai melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK TERHADAP ANAK”** pada tanggal 8 Januari 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS I B

Panitera

NINING ROCHATI, SH.
NIP. 49621203 198203 2 002



PENGADILAN NEGERI MUNGKID KELAS IB

JL. SOEKARNO HATTA NO.9 TELP. (0293) 788254, FAX. (0293) 788308
Email : pn.mungkid@gmail.com, Website : pn-mungkid.go.id
Mungkid, KabupatenMagelang, Jawa Tengah, 56511

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-U35/ ~~162~~ /HK.04.01/I/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : SUTANTO, S.H.M.H.

Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : HILMI TAUFIQURROHMAN
N I M : 16.0201.0076
Fakultas : Hukum.
Alamat : Jl. Nanas 6 Ds. Kalinegoro, Mertoyudan, Kab. Magelang
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Magelang

Benar-benar telah melakukan Research di Kantor Pengadilan Negeri Mungkid di Kota Mungkid guna keperluan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2020, dengan mendasarkan kepada :

- Surat Permohonan Research dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Nomor : 288/FH/IL.3.AU/F/2019 tanggal 17 Desember 2019;

Demikian surat keterangan ini dibuat atas permintaan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID
PANITERA,



SUTANTO, SH. MH.

NIP. 19780131 199203 1 002.